

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM

Kpt 104 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 104 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bangka Selatan;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bangka Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 157 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 104 Tahun 2023 diatur tentang Tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bangka Selatan;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
9 November 2023